



Politik Hukum Pemakzulan Presiden Di Indonesia

Muhammad Irham^{1*}, Miracle Soplanit²

^{1,2}Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia

*E-mail: irhamhukum@gmail.com

Info Artikel

Keywords:

Impeachment Presiden;
Presidential System;
Constitution.

Kata kunci:

Pemakzulan Presiden; Sistem
Presidensial; Konstitusi.

Abstract

The term of office of the President in a presidential system is a fixed term of five years and cannot be dropped during his term of office. The legal politics of the presidential impeachment process prior to the amendment of the 1945 Constitution did not have a clear mechanism to impeach the president. The impeachment of the president is determined by the procedures and political power in the People's Consultative Assembly (MPR). This is a problem in the presidential system, because there is no legal process for impeaching the president. After the amendment to the 1945 Constitution, the concept of impeachment of the president was based on the idea of a presidential system, where the president cannot be dismissed only through a political process, but there must be a legal process first. Therefore, this article will explain how the dynamics of legal politics in the process of regulating the impeachment of the president in Indonesia in the 1945 Constitution. The research method used is normative juridical. From the analysis that the author did, it was found that the political aspirations of the impeachment arrangement of the president want the dismissal of the president no longer based on political interests, but must go through legal reasons and through the legal process, as a form of embodiment of Indonesia as a legal state with a presidential government system.

Abstrak

Masa jabatan Presiden dalam sistem presidensial adalah fixed term lima tahun dan tidak dapat dijatuhkan pada masa jabatannya. Politik hukum proses pemakzulan presiden sebelum amandemen UUD 1945 tidak memiliki mekanisme yang jelas untuk memakzulkan. Pemakzulan presiden lebih ditentukan dengan tata cara dan kekuatan politik di Majelis

DOI:xxxxxxx

Permusyawaratan Rakyat (MPR). Hal ini menjadi masalah dalam sistem presidensial, karena pemakzulan presiden tidak ada proses hukum di dalamnya. Setelah amandemen UUD 1945, konsep pemakzulan presiden didasarkan ide sistem presidensial, dimana presiden tidak dapat diberhentikan hanya melalui proses politik semata, namun harus ada proses hukum terlebih dahulu. Oleh sebab itu, artikel ini akan menjelaskan bagaimana dinamika politik hukum proses pengaturan pemakzulan presiden di Indonesia dalam UUD 1945. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Dari analisis yang penulis lakukan, didapatkan hasil bahwa aspirasi politik pengaturan pemakzulan presiden menginginkan pemberhentian presiden tidak lagi didasarkan pada kepentingan politik, akan tetapi harus melalui dengan alasan hukumserta melalui proses hukum, sebagai bentuk perwujudan Indonesia negara hukum dengan sisitem pemerintahan presidensial.

A. PENDAHULUAN

Di negara konstitusional, kekuasaan dan wewenang seorang presiden sangatlah besar, sebab presiden adalah kepala eksekutif (*chief executive*) untuk menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan dan negara.¹ Indonesia misalnya, presiden selain sebagai kepala negara (*head of state*) juga kepala pemerintahan (*head of government/Chief Executive*), serta dapat pula membentuk peraturan perundang-undangan yang diperlukan. Peran presiden Indonesia ini terlihat dalam Pasal 4, Pasal 20 dan Pasal 22 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

Ketentuan Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa: “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.” Dengan demikian, rumusan pasal-pasal terkait dengan kekuasaan presiden dalam UUD 1945 menganut sistem pemerintahan presidensial.² Dalam sistem presidensial, eksistensi presiden tak boleh terlalu digantungkan pada lembaga negara lain, seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ataupun Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Oleh kenanya, ciri lain dari sistem presidensial adalah memperketat pemberhentian Presiden atau yang biasa dikenal dengan pemakzulan (*impeachment*) Presiden. Politik hukum proses pemakzulan Presiden di Indonesia secara rinci baru ada setelah amandemen UUD 1945. Sebelumnya, proses pemakzulan Presiden lebih mengedepankan proses politik dibandingkan dengan proses hukum. Hal ini dapat dilihat dari proses pemakzulan Presiden Soekarno dengan Presiden Abdurrahman Wahid yang tidak ada melalui proses peradilan sama sekali. Pemakzulan sendiri merupakan bagian dari fungsi pengawasan tertinggi yang dimiliki oleh lembaga perwakilan.³

Dalam perkembangannya artikel yang menuliskan mengenai pemakzulan pasca amandemen UUD 1945 semakin banyak dan beberapa tulisan menjelaskan mengenai

¹ C.F. Strong. (2015). *Modren Political Konstitutions: An Introduction to the Comparative Study of Their History and Existing Form*, The English Book Society and Sidgwick & Jackson Limited, London. Derta Sri Widowatie (Penerjemah). (2015). *Konstitusi-Konstitusi Politik Modern*, Bandung: Penerbit Nusa Media, h. 320.

² Jimly Asshiddiqie. (2010). *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta: Sinar Grafika, Jakarta, h. 107-108.

³ Catur Alfath Satriya. (2022). “Karakteristik Pemakzulan Presiden di Indonesia,” *Jurnal Konstitusi*, 19, (3): h. 529.

perbandingan proses pemakzulan presiden di Indonesia sebelum amandemen UUD 1945 dengan setelah amandemen UUD 1945 sebagaimana yang ditulis oleh Reza Syawawi,⁴ dan Arry.⁵ Selain itu, tulisan mengenai perbandingan proses pemakzulan di Indonesia dengan negara lain yang menggunakan sistem pemerintahan presidensial juga sudah pernah ditulis oleh Syofyan Hadi.⁶ Penelitian yang dilakukan oleh Pan Mohamad Faiz dan Muhammad Erfa Redhani berkaitan perbandingan peran kamar kedua parlemen dengan kekuasaan kehakiman dalam proses pemberhentian presiden.⁷ Penelitian yang mendekati dengan artikel ini adalah yang ditulis Catur Alfath Satriya yang mendudukan pemakzulan presiden sebagai salah satu bentuk proses *checks and balances* antar lembaga negara (eksekutif, legislatif dan yudikatif). Namun, Catur tidak menjelaskan mengenai politik hukum yang mendasari lahirnya Pasal pemakzulan dalam amandemen UUD 1945.⁸ Oleh sebab itu, penelitian yang dilakukan oleh penulis mencoba memberikan perspektif baru yaitu ingin menjelaskan politik hukum pemakzulan presiden di Indonesia dengan melihat bagaimana peran partai politik di DPR dan pakar hukum tata negara dalam proses pembentukan aturan hukum pemakzulan presiden di Indonesia. Analisis ini dilakukan dengan telaah naskah perubahan UUD 1945. Melalui pendekatan konsep hukum, penulis berusaha untuk menjawab bagaimana politik hukum dari pembentukan aturan hukum pemakzulan presiden di Indonesia.

B. PEMBAHASAN

1. Politik Hukum Pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden Sebelum Perubahan UUD 1945

Secara konstitusional, pengaturan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden sebelum reformasi dalam UUD 1945 tidak diatur secara jelas. Pengaturan kemungkinan pemakzulan Presiden adalah Pasal 8 UUD 1945. Penjelasan Pasal 8 UUD 1945 menjelaskan bahwa DPR dapat senantiasa mengawasi tindakan-tindakan Presiden dan jika Dewan menganggap bahwa Presiden sungguh melanggar haluan negara yang telah ditetapkan oleh UUD atau oleh MPR, maka Majelis itu dapat diundang untuk persidangan istimewa agar supaya bisa minta pertanggungjawaban kepada Presiden.⁹

Proses pemakzulan Presiden/Wakil Presiden sebelum perubahan Pasal 7 UUD 1945 adalah melalui DPR yang kemudian mengusulkan kepada MPR agar melakukan Sidang Istimewa (SI) untuk memberhentikan Presiden/wakil Presiden, karena mekanisme yang diambil adalah mekanisme politik, maka alasan pemberhentiannya juga bersifat politik. Hal ini tentu tidak sejalan dengan prinsip negara hukum dan sistem presidensial yang dianut UUD 1945.¹⁰

⁴ Reza Syawawi. (2010). "Pengaturan Pemberhentian Presiden dalam Masa Jabatan Menurut UUD 1945 (Studi Komparatif Sebelum dan Sesudah Perubahan)," *Jurnal Konstitusi*, 7, (6): h. 62-90.

⁵ Arry. (2016). "Impeachment Dalam Sistem Presidensial: Kajian Teoritik dan Normatif di Indonesia Sebelum dan Sesudah Amandemen Undang-Undang Dasar 1945," *Jurnal Online Mahasiswa*, 3 (1): h. 5-12.

⁶ Syofyan Hadi. (2016). "Impeachment Presiden dan/atau Wakil Presiden (Studi Perbandingan antara Indonesia, Amerika Serikat, dan Filipina)," *Jurnal Ilmu Hukum*, 12, (23): <https://doi.org/10.30996/dih.v12i23>, h. 6-13.

⁷ Pan Mohamad Faiz dan Muhammad Erfa Redhani. (2018). "Analisis Perbandingan Peran kamar Kedua Parlemen dan Kekuasaan Kehakiman dalam Proses Pemberhentian Presiden," *Jurnal Konstitusi*, 15, (2): 236-251, <https://doi.org/10.31078/jk1521>.

⁸ Catur Alfath Satriya. (2022), *Op.Cit.*

⁹ Saldi Isra. (2019), *Sistem Pemerintahan Indonesia: Pergulatan Ketatanegaraan Menuju Sistem Pemerintahan Presidensial*, Depok: PT RajaGrafindo Persada, h. 185.

¹⁰ Dalam rapat Tim Perumus Komisi A MPR pada tanggal 7 November 2001, dengan agenda Perubahan Pasal 6, Pasal 6A, Pasal 7A, Pasal 7B, dan Pasal 7C UUD 1945 yang dipimpin Jakob Tobing, pada Rapat Lobi Tim Perumus tersebut, pembahasan sudah langsung masuk pada narasi norma yang disepakati. Lihat lebih lanjut

Politik hukum ketentuan pemakzulan tersebut dapat ditemukan dalam penjelasan UUD 1945, yang menyatakan bahwa DPR mengusulkan sidang istimewa kepada MPR dan kemudian MPR meminta pertanggungjawaban presiden, oleh karenanya pemberhentian presiden pada saat itu sangat mudah dilakukan, kondisi seperti ini tentu saja bertentangan dengan sistem pemerintahan presidensial.¹¹

Pernyataan senada disampaikan Refly Harun yang menjelaskan bahwa pemakzulan presiden setelah amandemen ketiga UUD 1945 tidak semudah pada era sebelumnya (sebelum ada rumusan Pasal 7A dan 7B UUD 1945), seperti yang pernah dialami oleh pemerintahan Presiden Soekarno (Tahun 1967) dan pemerintahan Presiden Gus Dur (Tahun 2001), pada saat sekarang ini menurut Refly, untuk memakzulkan presiden di Indonesia, dapat diproses mulai dari DPR menginisiasi ke MK, kemudian, balik lagi ke DPR dan baru ke MPR, selanjutnya presiden dapat jatuh, proses di MK juga harus sidang pembuktian selama 90 hari.¹²

Dengan demikian, politik di MPR hanya menjatuhkan putusan untuk memberhentikan atau tidak memberhentikan Presiden sehubungan dengan adanya permintaan DPR untuk meminta pertanggungjawaban Presiden. Inilah uniknya ketatanegaraan Indonesia sebelum amandemen, lebih bercorak sistem pemerintahan *Quasi Presidentsial*. Sebab meski pemegang kekuasaan pemerintahan adalah Presiden memakai sistem presidensial, namun proses memberhentikan Presiden menggunakan sistem parlementer, dimana DPR/MPR lebih dominan dalam memberhentikan Presiden. Kenyataan ini dapat dilihat dari pemberhentian Presiden Soekarno dan Presiden Abdurrahman Wahid, Begitu juga dengan berhenti atas kehendak sendiri Presiden Soeharto dan Presiden B.J. Habibie belum menggunakan demokratisasi dan supremasi hukum, hanya didasarkan oleh adanya proses politik yang sarat dengan kepentingan sesaat.¹³

2. Politik Hukum Pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden Setelah Perubahan UUD 1945

Pasal 3 Ayat (2) UUD 1945 memberikan kepercayaan kepada MPR untuk melantik Presiden, tapi pelantikan Presiden (hasil pemilihan) oleh MPR bukan *qonditio sine qua non* dan tidak bersifat mutlak bagi keabsahan menjadi presiden. Namun demikian, proses pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden berdasarkan Pasal 7B UUD 1945 diusulkan oleh DPR kepada MPR dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPR tersebut. Adapun syarat alasan pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden telah dirinci terlebih dahulu dalam Pasal 7A UUD 1945 yang terdiri dari: (1) Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran

dalam Tim Penyusun Revisi Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. (2010). *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Latar Belakang, Proses, Dan Hasil Pembahasan, 1999-2002 Buku IV Kekuasaan Pemerintahan Negara*, Jilid 1, Edisi Revisi, Jakarta: Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, h. 488-543.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Selain itu mekanisme pemakzulan presiden seperti tersebut juga membuka peluang terjadinya ketegangan dan krisis politik dan kenegaraan selama masa jabatan presiden dan/atau wakil presiden, seperti yang kerap kali terjadi dalam praktik ketatanegaraan Indonesia sebelum perubahan UUD 1945, praktik ketatanegaraan seperti itu lebih merupakan pelaksanaan sebuah sistem pemerintahan parlementer. Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim. (2019), *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, cetakan ketigabelas, Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan CV. Sinar Bakti, h. 88.

¹² <https://www.viva.co.id/berita/nasional/1215674-indonesia-pandemi-corona-muncul-pembahasan-menggulingkan-presiden>. Pernyataan Refly tersebut juga terdapat dalam <https://www.youtube.com/watch?v=oHRjAqxXumw>. Diakses 11 November 2022.

¹³ Sunarno. (2011). "Pemberhentian Presiden Republik Indonesia Dari Masa Ke Masa," *Jurnal Wacana Hukum*, IX, (2): h. 80-90.

hukum berupa pengkhianatan terhadap negara; (2) korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau (3) pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Politik hukum desain perubahan Pasal 7A UUD 1945 ini adalah untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum (*rechts staat*) sekaligus negara kesejahteraan (*welfare state*). Oleh kerennanya tindakan presiden harus berdasarkan hukum demi mencapai kesejahteraan rakyat.¹⁴ Sebelumnya proses pemakzulan presiden mengedepankan proses politik dibandingkan dengan proses hukum. Hasil perubahan keempat UUD 1945 tersebut juga merubah politik hukum hubungan antar lembaga tinggi negara yang lebih bersifat saling mempengaruhi satu sama lain berdasarkan prinsip *checks and balances*.¹⁵

Jika membaca kembali risalah politik pembentukan Pasal 7A UUD 1945, maka terdapat interaksi politik yang memengaruhinya. Pada tahap perubahan kedua UUD 1945, peta politik di MPR tidak ada pembahas berkaitan dengan lembaga eksekutif (kepresidenan) yang dapat diputuskan. Arah politik parlemen berubah pada saat amandemen ketiga UUD 1945, yang lebih fokus dengan persyaratan Presiden dan Wakil Presiden, pemilihan Presiden dan/atau Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dan mekanismenya, larangan Presiden untuk membubarkan dan/atau membekukan DPR, Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajibannya serta pemilihan Wakil Presiden, dan kekuasaan Presiden dalam membuat perjanjian internasional. Pergeseran pemikiran politik anggota parlemen ini lebih cenderung untuk memperkuat sistem presidensial di Indonesia. Kenyataan politik ini dapat dilihat dari hasil perubahan Pasal 6, Pasal 6A, Pasal 7A, Pasal 7B, Pasal 7C, Pasal 8 Ayat (1) dan (2), Pasal 11 Ayat (2) dan (3) UUD 1945.¹⁶

Pembahasan secara politik kemudian dilanjutkan dalam Rapat Lobi Tim Perumus Komisi A MPR pada 7 November 2001 dengan agenda Pembahasan Perubahan UUD 1945 Pasal 6, Pasal 6A, Pasal 7A, Pasal 7B, dan Pasal 7C yang dipimpin Jakob Tobing. Dalam Rapat Lobi Tim Perumus, pembahasan sudah langsung pada narasi norma yang disepakati. Terkait dengan mekanisme pemberhentian presiden pada awalnya adalah mekanisme politik, maka alasan pemberhentiannya juga bersifat politik. MPR kemudian mengatur pemberhentian Presiden dalam UUD 1945 harus terlebih dahulu meminta pendapat hukum ke MK.¹⁷

Keinginan tersebut akhirnya berhasil dirumuskan pada Pasal 7A UUD 1945 terkait dengan syarat-syarat pemakzulan, sedangkan mekanisme pemakzulan dirumuskan di dalam Pasal 7B UUD 1945. Dalam Pasal 7A disebutkan bahwa seorang Presiden hanya bisa diberhentikan jika terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. Selain alasan-alasan tersebut, maka presiden tidak bisa makzulkan. Sehingga,

¹⁴ Abu Daud Busroh. (2011). *Ilmu Negara*, Jakarta: Bumi Aksara, h. 53-55. Selanjutnya Utrecht membedakan dua macam negara hukum, yaitu negara hukum formil atau negara hukum klasik, dan negara hukum materiil atau negara hukum modern. Negara hukum formil menyangkut pengertian hukum formil dan simpit, yaitu dalam arti peraturan perundang-undangan tertulis terutama. Tugas negara adalah melaksanakan peraturan perundang-undangan tersebut untuk menegakkan ketertiban. Tipe negara tradisional ini dikenal dengan istilah negara penjaga malam. Negara hukum materiil mencakup pengertian yang lebih luas termasuk keadilan didalamnya. Tugas negara tidak hanya menjaga ketertiban dengan melaksanakan hukum, tetapi juga mencapai kesejahteraan rakyat sebagai bentuk keadilan (*Welfarestate*). Baca buku Utrecht. (1962). *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Jakarta: Ichtiar, h. 9.

¹⁵ Tim Penyusun Revisi Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. (2010), h. 488-543.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.*

Presiden tidak bisa dijatuhkan hanya karena alasan politik semata, namun harus berdasarkan hukum.¹⁸

Suasana riuh argumentasi politik di atas dapat ditemukan pada saat Paturangi Parawansa dari F-PG menyampaikan pendapatnya terkait dengan pemberhentian presiden apabila melakukan pelanggaran terhadap aturan yang ditetapkan undang-undang, yakni:

“Pasal 7A ini di mana bisa diberhentikan atau dimakzulkan apabila dia melanggar aturan-aturan Tap ke dalam undang-undang. Karena itu saya sependapat bahwa aturan impeachment ini harus ada di dalam ini, harus ada di dalam pasal-pasal yang baru kita ini.”¹⁹

Terkait dengan peranan lembaga yang dapat melakukan pemakzulan Presiden, Paturangi Parawansa berpendapat sebagai berikut:

“...dalam proses impeachment ini saya juga minta agar Dewan Perwakilan Daerah itu diikutsertakan. Ada punya peranan dia di dalam, sebab dia wakil rakyat, dia dari daerah.”²⁰

Kemudian, I Ketut Astawa dari F-TNI/Polri menambahkan pendapatnya terkait dengan *impeachment* terhadap Presiden, sebagai berikut:

“Kalau kita perhatikan rumusan dari 7A ini berarti suatu langkah kemajuan yang luar biasa. Kalau dulu impeachment itu pada Presiden itu oleh DPR proses awalnya itu berdasarkan anggapan sungguh-sungguh terjadi pelanggaran GBHN. Tetapi perlu dibatasi betul impeachment itu untuk Presiden, itu betul-betul ada bukti di sini. Terbukti telah melakukan tindak pidana pelanggaran hukum yang secara limitatif dikemukakan pada Pasal 7A.”²¹

Taufiqurrahman Saleh dari F-KB mengusulkan pula agar Pasal 7A yang terkait dengan sebab atau alasan impeachment terhadap Presiden agar dipertegas, berikut pendapatnya.

“Pasal 7A misalnya yang menyebutkan ada tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela. Ini harus, juga harus kita detailkan begitu. Karena kalau tidak itu nanti timbullah suatu masalah-masalah baru. Ini juga suatu pengalaman bahwa karena memang demokrasi itu hakekatnya bukan suatu sistem yang perfect, yang sempurna, di dalam perjalanannya mesti terjadilah seringkali terjadi penyanderaan-penyanderaan dan manipulasi-manipulasi oleh kepentingan yang kuat, bukan kepentingan yang benar. Sehingga setiap celah di dalam rumusan kalimat yang bisa interpretasi dan interpretable. Sehingga rumusan-rumusan ini, ya harus lebih detail. Kecuali yang sudah dipesankan, untuk diatur oleh undang-undang.”

Ditambahkan Bambang Sadono dari F-PG mengemukakan pendapatnya, sebagai berikut:

“Pasal 7A. Ini di situ akan kelihatan betapa rumusan-rumusan hukum yang akan sulit kita pertanggungjawabkan. Jadi ada persyaratan misalnya pidana berat, apa nanti yang dimaksud pidana berat? Dan di sebelahnya itu ada perbuatan tercela, jadi jarak antara yang begitu berat dengan yang begitu sederhana, itu jadi satu. Jadi sebenarnya rumusan-rumusan yang semacam ini yang nanti mungkin diperlukan perbaikan”.²²

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.*

Ketua rapat, Jakob Tobing, memberikan narasi mengenai rancangan perubahan ketiga UUD 1945 yang merupakan hasil pembahasan dari tim perumus, berikut pemaparannya:

“terkait dengan impeachment dan prosedurnya. Mengenai Pasal 7A. Ini adalah suatu berita acara umum tentang exception daripada apa yang ditentukan oleh Pasal 7. Pasal 7 ini menyatakan bahwa Presiden itu masa jabatannya itu fixed. Dan dia menjabat selama lima tahun. Kalau mau dipilih lagi ya untuk lima tahun berikut, dua kali berturut-turut. Kemudian yang 7A adalah ada exception. Jadi sangat ditegaskan sebagai extraordinary, keadaan extraordinary. Di mana idenya itu harus ada dulu terbukti melakukan pelanggaran-pelanggaran itu, atau terbukti sudah tidak memenuhi syarat lagi.”²³

F-PDIP melalui Pataniari Siahaan, menyampaikan pandangan umum, yakni:

“Dalam rangka memperkokoh sistem Presidensial yang kita tetapkan maka ciri khas dari sistem ini harus dijadikan tolak ukur yaitu : (1) fixed term di mana masa jabatan Presiden adalah lima tahun dan tidak dapat dijatuhkan pada masa jabatannya. (2) Presiden adalah kepala pemerintahan sekaligus kepala negara. (3) Checks and balances system di mana semua lembaga negara saling mengawasi dan saling mengimbangi dan (4) Impeachment, di mana Presiden atau Wakil Presiden hanya dapat diberhentikan apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindakan berat lainnya atau perbuatan tercela maupun atau terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden atau Wakil Presiden. Hal yang menyangkut ciri khas sistem Presidensial ini telah diatur dalam Pasal 7, Pasal 7A dan Pasal 7B serta pasal-pasal yang mengatur pembukaan dengan kekuasaan lembaga-lembaga perwakilan, UUD 1945 dalam rancangan. Dalam konteks kehadiran Mahkamah Konstitusi sistem Presiden ditempatkan secara proporsional, Presiden dan Wakil Presiden dijaga jabatan dan hanya dapat diberhentikan jika ternyata Mahkamah Konstitusi telah memutuskan bahwa Presiden dan atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela dan atau tidak lagi tidak memenuhi syarat sebagai Presiden dan Wakil Presiden.”²⁴

F-PDIP melalui I Dewa Gede Palguna, menyampaikan pendapat akhir fraksi sebagai berikut:

“Dalam rangka memperkokoh sistem presidensiil yang akan kita tetapkan, maka ciri khas dari sistem ini harus dijadikan tolok ukur, yaitu :.....(4) Impeachment, di mana Presiden dan/atau Wakil Presiden hanya dapat diberhentikan apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/ atau Wakil Presiden. Hal-hal yang menyangkut ciri khas sistem presidensiil ini telah diatur dalam Rancangan Pasal 7, Pasal 7A dan Pasal 7B serta pasal-pasal yang mengatur kedudukan dan kekuasaan.”²⁵

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.*

Setelah fraksi-fraksi menyampaikan pendapat akhir, Amien Rais selaku ketua rapat mengesahkan rancangan Pasal 7A dan 7B sebagaimana yang diusulkan oleh Komisi A menjadi Pasal 7A dan 7B UUD 1945. Dengan disahkannya rumusan Pasal 7A dan 7B ini maka setelah perubahan ketiga, UUD 1945 telah mengatur ketentuan mengenai pemakzulan presiden dan prosedurnya. Berikut ini rumusan lengkap Pasal 7A, yaitu:

“Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.”²⁶

Adapun rumusan Pasal 7B UUD 1945 adalah sebagai berikut:

“(1) Usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. (2) Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum tersebut ataupun telah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat. (3) Pengajuan permintaan Dewan Perwakilan Rakyat kepada Mahkamah Konstitusi hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat. (4) Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa, mengadili, dan memutus dengan seadil-adilnya terhadap pendapat Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lama Sembilan puluh hari setelah permintaan Dewan Perwakilan Rakyat itu diterima oleh Mahkamah Konstitusi. (5) Apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau terbukti bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat. (6) Majelis Permusyawaratan Rakyat wajib menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usul Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lambat tiga puluh hari sejak Majelis Permusyawaratan Rakyat menerima usul tersebut. (7) Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden harus diambil dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dihadiri oleh

²⁶ *Ibid.*

sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ dari jumlah anggota yang hadir, setelah Presiden dan/atau Wakil Presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Selanjutnya dalam memperkuat sistem presidensial di Indonesia juga telah muncul ide untuk membuat Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Lembaga Presiden Indonesia, jika melihat kosideran dari RUU tersebut dapat tarik kesimpulan bahwa *urgensi* pembentukannya adalah dalam mencapai cita-cita perjuangan bangsa Indonesia mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana dicantumkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, selain itu RUU tersebut juga sebagai pengaturan lebih lanjut UUD 1945 mengenai Lembaga Kepresidenan sebagai salah satu Lembaga Tinggi Negara. Adapun tujuan dari RUU itu sendiri adalah untuk mewujudkan Lembaga Kepresidenan yang mampu menjalankan fungsi dan tugasnya secara sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab, perlu landasan hukum untuk mengatur lebih lanjut kewenangan presiden, baik sebagai Kepala Negara maupun sebagai Kepala Pemerintahan.²⁷ Oleh karenanya tetap jika secara politik hukum dalam RUU tersebut juga dimuat materi tentang makna perbuatan tercela presiden sebagai atauran lebih lanjut dari Pasal 7A UUD 1945.

C. PENUTUP

Dari dinamika politik dalam pembentukan aturan konstitusi terkait dengan pemakzulan presiden, maka dapat ditarik beberapa *point* penting, yakni: (1) Pasal 7A UUD 1945 lahir dari aspirasi politik yang menginginkan pemberhentian presiden tidak lagi didasarkan pada kepentingan politik, akan tetapi harus melalui proses hukum, sebagai salah satu perwujudan Indonesia adalah negara hukum dengan sistem pemerintahan presidensial; (2) untuk memperkuat sistem presidensial, pemakzulan presiden harus betul-betul terbukti telah melakukan pelanggaran hukum yang secara *limitatif* dikemukakan pada Pasal 7A UUD 1945, agar penyelenggaraan pemerintahan dan negara mendapatkan kepastian hukum; (3) defenisi melakukan perbuatan tercela pada pasal tersebut masih multitafsir dan kabur, sehingga pada penelitian selanjutnya harus dikaji lebih komprehensif terkait norma tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Daud Busroh. (2011). *Ilmu Negara*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Arry. (2016). "Impeachment Dalam Sistem Presidensial: Kajian Teoritik dan Normatif di Indonesia Sebelum dan Sesudah Amandemen Undang-Undang Dasar 1945," *Jurnal Online Mahasiswa*, 3 (1).
- C.F. Strong. (2015). *Modren Political Konstitutions: An Introduction to the Comparative Study of Their History and Existing Form*, The English Book Society and Sidgwick & Jackson Limited, London. Derta Sri Widowatie (Penerjemah). (2015). *Konstitusi-Konstitusi Politik Modern*, Bandung: Penerbit Nusa Media.
- Catur Alfath Satriya. (2022). "Karakteristik Pemakzulan Presiden di Indonesia," *Jurnal Konstitusi*, 19, (3).
- <https://www.viva.co.id/berita/nasional/1215674-indonesia-pandemi-corona-muncul-pembahasan-menggulingkan-presiden>.
- <https://www.youtube.com/watch?v=oHRjAqxXumw>.
- Jimly Asshiddiqie. (2010). *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta: Sinar Grafika, Jakarta.

²⁷ Kosideran Rancangan Undang-Undang tentang Lembaga Kepresidenan.

- Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim. (2019), *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, cetakan ketigabelas, Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan CV. Sinar Bakti.
- Pan Mohamad Faiz dan Muhammad Erfa Redhani. (2018). "Analisis Perbandingan Peran kamar Kedua Parlemen dan Kekuasaan Kehakiman dalam Proses Pemberhentian Presiden," *Jurnal Konstitusi*, 15, (2): 236-251, <https://doi.org/10.31078/jk1521>.
- Rancangan Undang-Undang tentang Lembaga Kepresidenan.
- Reza Syawawi. (2010). "Pengaturan Pemberhentian Presiden dalam Masa Jabatan Menurut UUD 1945 (Studi Komparatif Sebelum dan Sesudah Perubahan)," *Jurnal Konstitusi*, 7, (6).
- Saldi Isra. (2019). *Sistem Pemerintahan Indonesia: Pergulatan Ketatanegaraan Menuju Sistem Pemerintahan Presidensial*, Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Sunarno. (2011). "Pemberhentian Presiden Republik Indonesia Dari Masa Ke Masa," *Jurnal Wacana Hukum*, IX, (2).
- Syofyan Hadi. (2016). "Impeachment Presiden dan/atau Wakil Presiden (Studi Perbandingan antara Indonesia, Amerika Serikat, dan Filipina)," *Jurnal Ilmu Hukum*, 12, (23): <https://doi.org/10.30996/dih.v12i23>.
- Tim Penyusun Revisi Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. (2010). *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Latar Belakang, Proses, Dan Hasil Pembahasan, 1999-2002 Buku IV Kekuasaan Pemerintahan Negara, Jilid I (EDISI REVISI)*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Utrecht. (1962). *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Jakarta: Ichtiar.